



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

DENGAN

**DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN
BAHAN BERACUN BERBAHAYA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

DAN

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

NOMOR. 4 Pj/05/DJL.4/2015

NOMOR. KB.02/PSLB3 – VPLB3/2015

NOMOR. 07/PKS/KL/2015

TENTANG

**KERJA SAMA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
SERTA PERCEPATAN PEMANFAATAN ABU TERBANG (*FLY ASH*) DAN ABU
DASAR (*BOTTOM ASH*) DARI PLTU BATUBARA UNTUK PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR)**

Pada hari ini **Jumat** tanggal **enam belas** bulan Oktober tahun dua ribu lima belas (16-10-2015), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **JARMAN**, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav 07-08 Kuningan, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **TUTI HENDRAWATI MINTARSIH**, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, beralamat di Jalan D. I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. **ARIE SETIADI MOERWANTO**, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, beralamat di Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

Dengan memperhatikan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

16	10	15
----	----	----

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 34/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA, yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit PLTU Batubara di wilayah Indonesia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan serta pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi kebijakan di bidang sampah, bahan berbahaya beracun dan limbah bahan berbahaya beracun;
- c. bahwa **PIHAK KETIGA** mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam penelitian pengembangan dan penerapan teknologi serta percepatan pemanfaatan abu terbang (*fly ash*) dan abu dasar (*bottom ash*), yang selanjutnya disingkat FABA, dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara, dengan memperhatikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk pembangunan infrastruktur PUPR, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1


Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dalam hubungan kerja sama saling menguntungkan antar para pihak yang dilandasi dengan itikad baik dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tujuan:

- a. Mensinergikan program-program pemerintah terkait dengan perencanaan, pembangunan dan pengoperasian PLTU Batubara, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan penelitian pengembangan penerapan teknologi serta percepatan pemanfaatan FABA dari PLTU Batubara dalam pembangunan infrastruktur PUPR di seluruh wilayah Indonesia;
- b. Mengembangkan kerja sama dalam pembangunan infrastruktur PUPR melalui penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi serta percepatan pemanfaatan FABA dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**; dan
- c. Mengembangkan kebijakan dan standar teknis yang terkait dengan pemanfaatan FABA dengan tetap memperhatikan kesehatan dan kelangsungan fungsi lingkungan hidup dan pembangunan infrastruktur PUPR.

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- b. penerapan teknologi hasil penelitian dan pengembangan aplikatif;
- c. penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Prosedur, Manual dan Kriteria;
- d. peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia;
- e. diseminasi dan sosialisasi terkait peraturan, sistem dan teknologi pemanfaatan FABA;
- f. pendampingan teknis; dan
- g. percepatan pemanfaatan FABA dari PLTU Batubara untuk pembangunan infrastruktur PUPR.



BAB II
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK
Pasal 3

PARA PIHAK secara bersama-sama mempunyai tugas dan tanggungjawab:

- a. melakukan penelitian dan pengembangan tentang pemanfaatan FABA untuk infrastruktur PUPR dari seluruh PLTU Batubara di Indonesia;
- b. memberikan akses data dan informasi yang dibutuhkan dan dimiliki **PARA PIHAK** untuk mencapai tujuan pemanfaatan FABA dari PLTU Batubara untuk pembangunan infrastruktur PUPR;
- c. melakukan percontohan penerapan lapangan (prototipe skala penuh) infrastruktur PUPR di Indonesia dalam rangka mendorong percepatan pemanfaatan FABA dari PLTU Batubara;
- d. memonitoring hasil penerapan lapangan;
- e. menyusun Norma, Standar, Pedoman, Prosedur, Manual dan Kriteria terkait bahan, sistem dan teknologi untuk mempercepat pemanfaatan FABA dari PLTU Batubara yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur PUPR;
- f. meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia **PARA PIHAK**.
- g. melaksanakan diseminasi dan sosialisasi terkait peraturan, sistem dan teknologi untuk memanfaatkan FABA dari PLTU Batubara;
- h. melakukan pendampingan teknis untuk penelitian pengembangan dan penerapan teknologi serta percepatan pemanfaatan FABA dari PLTU Batubara dalam pembangunan infrastruktur PUPR;
- i. mengaplikasikan percepatan pemanfaatan FABA dari PLTU Batubara untuk pembangunan infrastruktur PUPR.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kerja sama secara rinci yang mencakup pembagian tugas tanggung jawab, rencana kerja, dan pelaksanaan kegiatan teknis akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) oleh unit Eselon II terkait yang berada di bawah koordinasi **PARA PIHAK**, yang disepakati dan ditandatangani bersama oleh unit Eselon II terkait.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana kerja tahunan yang disusun untuk 4 (empat) tahun.
- (3) Pelaksanaan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membutuhkan kebijakan khusus yang dikeluarkan oleh **PARA PIHAK** untuk dapat mendukung percepatan pelaksanaan penelitian pengembangan dan penerapan teknologi serta percepatan pemanfaatan FABA dari PLTU Batubara dalam pembangunan infrastruktur PUPR, serta mengubah FABA menjadi sumber daya baru.



- (4) Kesepakatan Bersama ini dilakukan berlandaskan pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Segala sesuatu yang terkait dengan lingkup kesepakatan yang memerlukan pembiayaan bersama, dapat dilakukan berdasarkan anggaran masing-masing sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan dari **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** yang berniat mengakhiri Kesepakatan Bersama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Dalam hal **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

BAB VI
PERUBAHAN
Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini dapat diubah atas persetujuan **PARA PIHAK** dengan ketentuan akan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.



**BAB VII
PENUTUP
Pasal 8**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 3 (tiga) bermaterai cukup dan 1 (satu) tanpa materai yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini dan memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur serta ditetapkan secara bersama-sama di kemudian hari.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,



PIHAK KETIGA,

